

**NOTARIS
PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
PANDE KETUT OKA SUARDANA, S.H., M.Kn.
DAERAH KERJA KABUPATEN BULELENG**

SK. MENTERI HUKUM DAN HAM RI
TANGGAL 31 DESEMBER 2004, NO C-731.HT 03.01.TH.2004
SK. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
TANGGAL 18 DESEMBER 2006, NOMOR : 639 -XVII-2006



AKTA

PENDIRIAN "YAYASAN ACHARYA ARKANURI"

Nomor : 05.
Tanggal : 02 Juli 2014

Jalan Raya Air Sanih Singaraja KM 11.6 Desa Bungkulon, Sawan
Telp. & Fax. (0362) 3435096 Singaraja, Kabupaten Buleleng Bali



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Pahlawan No. 5 Telepon (0362) 22442, Fax. (0362) 21484 Singaraja
E-mail : diknas@bulelengkab.go.id Website : <http://disdik.bulelengkab.go.id>

KEPUTUSAN BUPATI BULELENG
NOMOR : 800 / 6740 / DISDIK/2014

TENTANG

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA
DINI KEPADA YAYASAN ACHARYA ARKANURI

BUPATI BULELENG,

MENIMBANG : a. bahwa berdasarkan surat permohonan dari Ketua Yayasan Acharya Arkanuri Nomor 01/TK VK/YAA/VIII/2014 tanggal 4 Agustus 2014 untuk mendirikan dan menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini.
b. bahwa Yayasan Acharya Arkanuri telah memenuhi persyaratan untuk mendirikan Pendidikan Anak Usia Dini.
c. bahwa sebagai mana dimaksud pada huruf a dan b, dipandang perlu ditetapkan Surat Keputusan Bupati Buleleng tentang Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Kepada Yayasan Acharya Arkanuri .

MENGINGAT : 1. Undang-Undang No 69 tahun 1958 tentang pembentukan Daerah –Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Tingkat I Bali, NusaTenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1958 No.122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 1655);
2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
4. Undang-Undang No.20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia No. 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.4301)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Undang-undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2004-2025;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010;
8. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, tugas dan fungsi kementerian negara serta susunan organisasi, tugas, dan fungsi eselon 1 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 67 tahun 2010;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 27 tahun 1990 tetang Pendidikan Prasekolah ;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini
2. Keputusan Bupati No.75 Tahun 2003 tentang pendeklegasian wewenang penanda tanganan ijin pendirian dan penyelenggaraan Kelompok Bermian.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

KESATU

: Menetapkan Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Kepada Yayasan Acharya Arkanuri

KEDUA

: Memberikan ijin kepada

Nama : Yayasan Acharya Arkanuri

Alamat : Jl. Pulau Komodo I, Jl. Perumahan Griya Village
Banyuning - Singaraja

KETIGA

: Yayasan Acharya Arkanuri menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini dengan program :

1. Taman Kanak-kanak Varistha Kids
2. Kelompok Bermain Varistha Kindergarten
3. Taman Penitipan Anak Varistha Children

KEEMPAT

: Yayasan Acharya Arkanuri sebagaimana disebutkan pada diktum kesatu wajib melaporkan segala kegiatannya kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Buleleng ditembuskan kepada Bupati Buleleng setiap Triwulan.

KELIMA

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan PAUD sebagai diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini, maka pemberian izin tersebut pada diktum kesatu akan dicabut.

KEENAM

: Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Singaraja:

Pada tanggal : 11 September 2014

AN. BUPATI BULELENG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BULELENG,



Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Bali di Denpasar
2. Kepala Bidang PNFPO Dinas Pendidikan Kab. Buleleng
3. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Buleleng di Singaraja
4. Kepala UPP Kecamatan Buleleng